

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya”.

Menurut Mardiasmo (2023) “terdapat beberapa fungsi pajak, yaitu:”

1. “Fungsi Anggaran (*Budgetair*)”

“Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya”.

2. “Fungsi Mengatur (*Regulerend*)”

“Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, contohnya:”

a. “Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras”

b. “Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif”

3. “Fungsi Stabilitas”

“Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien”.

4. “Fungsi Redistribusi Pendapatan”

“Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat”.

“Setelah melewati beberapa masa, terdapat beberapa pengelompokan pajak, antara lain sebagai berikut:”

1. “Menurut Golongannya”

a. “Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan”.

b. “Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai”.

2. “Menurut Sifatnya”

- a. “Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan”.
- b. “Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak”.  
“Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah”.

3. “Menurut Lembaga Pemungutnya”

- a. “Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara”.  
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai”
- b. “Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:”
  - i. “Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor”.
  - ii. “Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan”.

Berdasarkan pengelompokkan pajak yang ada, terdapat beberapa tata cara pemungutan pajak. “Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:”

1. “Stelsel Nyata (*rirel stelsel*)”

“Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sementara itu,

kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan sesungguhnya diketahui)”.

2. “Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)”

“Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Adapun itu, kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya”.

3. “Stelsel Campuran”

“Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali”.

Selain tata cara pemungutan pajak, ada juga asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak. “Berikut ini merupakan asas pemungutan pajak:”

1. “Asas Domisili (asas tempat tinggal)”

“Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri”.

2. “Asas Sumber”

“Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak”.

3. “Asas Kebangsaan”

“Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara”.

Kemudian terdapat sistem pemungutan pajak yang terdiri dari:

1. “*Official Assessment System*”

“Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.”

“Ciri-cirinya:”

- c. “Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus”
- d. “Wajib pajak bersifat pasif”
- e. “Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus”

2. “*Self-Assessment System*”

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:”

- a. “Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri”
- b. “Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang”
- c. “Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi”

3. “*Withholding System*”

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.”

(Mardiasmo, 2023)

Berikut merupakan penjelasan terkait beberapa jenis Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan hal lain yang berkaitan dengan perpajakan:

1. “PPH Pasal 22”

“Penerapan dari pajak penghasilan pasal 22 adalah tergantung kepada pemungut pajak, karena tidak setiap wajib pajak dapat memungut pajak penghasilan pasal 22. Pemungut pajak penghasilan pasal 22 ditunjuk berdasarkan keputusan Menteri Keuangan atau keputusan Direktur Jenderal pajak” (Yosep Poernomo & Trihadi Waluyo, 2024). Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pada pasal 22 ayat 1, “Menteri Keuangan dapat menetapkan:”

- a. “bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;”
- b. “badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan”
- c. “Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah”.

Pada ayat 2 dijelaskan bahwa “ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”. Lebih lanjut pada ayat 3 dijelaskan “besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

Pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 34 tahun 2017, “besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:”

a. “Untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:”

1. “Impor:”

a) “barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”

b) “barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”

c) “barang berupa kedelai, gandum, dan tepung tertgu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”

d) “barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dart nilai impor;”

e) “barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak men ggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dart nilai impor; dan/atau;”

- f) “barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.”
2. “ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/*Harmonized System* (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor.”
- b. “Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”
- c. “Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:”
1. “bahan bakar minyak sebesar:”
- a) “0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina;”
- b) “0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina;”



- c) “0,3% (nol koma tiga perseil) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).”
2. “bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;”
  3. “pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”
- d. “Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:”
1. “penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);”
  2. “penjualan kertas sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);”
  3. “penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);”
  4. “penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);”
  5. “penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.”
- e. “Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.”
- f. “Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”

- g. “Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”
- h. “Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas batangan.”

Pada ayat 2 menjelaskan bahwa “nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan”.

## 2. “PPH Pasal 23”

“Merupakan pajak yang terkait dengan penghasilan dari pemanfaatan modal/aset (*passive income*) dan pemanfaatan jasa (*active income*) yang diterima/diperoleh subjek pajak dalam negeri” (Yosep Poernomo & Trihadi Waluyo, 2024). Sesuai pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2008, “atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:”

- a. “sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:”
  - 1. “dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;”
  - 2. “bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;”

3. “royalti; dan”
  4. “hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;”
- b. “sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:”
1. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan”
  2. “imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.”

Pada ayat 1a dijelaskan bahwa “Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Dalam pasal 23 ayat 4 dijelaskan “pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:”

- a. “penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;”
- b. “sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;”
- c. “dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);”
- d. “bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;”
- e. “sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;”

- f. “penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.”
3. “PPh Pasal 4 ayat 2”

“Merupakan pajak yang bersifat final (khusus) atas objek-objek pajak tertentu, jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah” (Yosep Poernomo & Trihadi Waluyo, 2024). Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yaitu:

    - a. “penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;”
    - b. “penghasilan berupa hadiah undian;”
    - c. “penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”
    - d. “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”
    - e. “penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2017, “atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau Bangunan baik sebagian maupun seluruh Bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final”. Pada

ayat 2 dijelaskan lebih lanjut “Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan pemegang hak atas tanah dari Investor terkait dengan pelaksanaan perjanjian Bangun Guna Serah, meliputi:”

- a. “penghasilan atas pembayaran berkala selama masa perjanjian Bangun Guna Serah;”
  - b. “penghasilan dalam bentuk Bangunan yang diserahkan sebelum perjanjian Bangun Guna Serah berakhir;”
  - c. “penghasilan dalam bentuk Bangunan yang diserahkan atau seharusnya diserahkan pada saat perjanjian Bangun Guna Serah berakhir; dan/atau”
  - d. “penghasilan lain terkait perjanjian Bangun Guna Serah, termasuk pembayaran terkait bagi hasil penggunaan Bangunan dan denda perjanjian Bangun Guna Serah”.
4. “PPN (Pajak Pertambahan Nilai)”

Menurut Setyawan (2020) “Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas transaksi penyerahan barang kena pajak (BKP) dan transaksi penyerahan jasa kena pajak (JKP)”. Kemudian barang kena pajak menurut pasal 1 poin 3 Undang-Undang No. 42 tahun 2009 “adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini”. Sedangkan jasa kena pajak pada poin 6 “adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini”. Dalam perhitungan PPN menggunakan DPP (Dasar Pengenaan Pajak), dasar pertambahan nilai berdasarkan poin 17 pada pasal 1 adalah “jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”.

Harga jual yang dimaksud menurut poin 17 adalah “nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak

Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak”. Berdasarkan poin 19, penggantian “adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Nilai impor berdasarkan poin 20 “adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini”. Sedangkan nilai ekspor berdasarkan poin 26 “adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir”.

PPN terbagi menjadi pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan seperti dijelaskan pada poin 24 “adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak”. Sedangkan pajak keluaran berdasarkan poin 25 “adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan

Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak”.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 4 Undang-Undang No. 42 tahun 2009, “pajak pertambahan nilai dikenakan atas:”

1. “penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
  2. “impor Barang Kena Pajak;”
  3. “penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
  4. “pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
  5. “pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
  6. “ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;”
  7. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan”
  8. “ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”
5. “SPT (Surat Pemberitahuan)”
- Ketentuan umum terkait SPT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 Pasal 1 adalah sebagai berikut:
- a. “Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
  - b. “SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak”.

- c. “SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak”.
- d. “Aplikasi e-SPT adalah aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk membuat e-SPT”.
- e. “e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.
- f. “Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak”.
- g. “*e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*”.
- h. “Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)* adalah perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (*ASP*) yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak”.
- i. “Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (*ASP*), yang tertera pada hasil cetakan SPT Induk”.
- j. “Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan adalah pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan”.
- k. “Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan”.



1. “Tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital adalah informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain termasuk sarana administrasi perpajakan yang ditujukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk menunjukkan identitas dan status yang bersangkutan”.

Menurut Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007, “SPT meliputi:”

- a. “SPT Tahunan Pajak Penghasilan;”
- b. “SPT Masa yang terdiri dari:”
  1. “SPT Masa Pajak Penghasilan;”
  2. “SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan”
  3. “SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai”.

Menurut Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007, SPT Tahunan Pajak Penghasilan “memuat data mengenai:”

- a. “jumlah peredaran usaha;”
- b. “jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;”
- c. “jumlah Penghasilan Kena Pajak;”
- d. “jumlah pajak yang terutang;”
- e. “jumlah kredit pajak;”
- f. “jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;”
- g. “jumlah harta dan kewajiban;”
- h. “tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan”
- i. “data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.”

“Cara penyampaian SPT sesuai Pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 “dapat dilakukan:”

- a. “secara langsung;”
- b. “melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau”
- c. “dengan cara lain”

Pada ayat 2 dijelaskan “cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:”

- a. “melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
- b. *e-filing* melalui ASP

Ayat 4 menjelaskan “bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a atau tanda penerimaan surat serta Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bukti penerimaan SPT. Batas waktu penyampaian SPT tahunan sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.03/2007 yaitu:

- a. “SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau”
- b. “SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak”.

“Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan:”

- a. “Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak”
- b. “Pemeriksaan”
- c. “Pemeriksaan Bukti Permulaan”

“Pernyataan tertulis dalam pembetulan Surat Pemberitahuan dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam Surat Pemberitahuan yang menyatakan bahwa Wajib

Pajak yang bersangkutan membetulkan Surat Pemberitahuan. Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kadaluwarsa penetapan.”

“Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan maupun SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tariff bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:”

- a. “Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil”
- b. “Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar”
- c. “Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil”
- d. “Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil”

“Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tariff bunga per bulan

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar, yang dihitung sejak:”

- a. “batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Masa dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”
- b. “jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Masa dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”

“Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan”.

#### 6. “Ekualisasi Pajak”

“secara terminologi, ekualisasi berasal dari kata *equal* yang bisa diartikan sebagai proses untuk menyamakan. Secara sederhana, ekualisasi merupakan suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang memiliki hubungan. Dengan kata lain, bagian laporan dari satu jenis pajak yang merupakan

bagian dari laporan jenis pajak yang lain. Metode ekualisasi sendiri sering kali digunakan karena adanya Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-10/PJ/2017 mengenai Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Salah satu contoh ekualisasi pajak adalah menyamakan pencatatan biaya maupun pendapatan sebagai objek pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan kepada kantor pajak.”

“Terutama bagi SPT Tahunan Badan, ekualisasi menjadi kunci saat melakukan rekonsiliasi fiskal, mengingat banyak dan detailnya data yang dicantumkan dalam SPT Tahunan. Ekualisasi pajak juga berguna untuk menghindari koreksi pajak, serta persiapan wajib pajak jika sewaktu-waktu diperiksa oleh kantor pajak. Bahkan, ekualisasi pajak dapat menjadi bukti bahwa pelaporan SPT Masa PPN, SPT Masa PPh, SPT Masa PPh 23, dengan SPT Tahunan Pajak Badan sudah disampaikan secara benar. Demi memastikan bahwa keseluruhan omset telah dikenakan PPN, maka segala transaksi yang termasuk objek PPh Pasal 23 telah dilakukan pemotongan pajak, serta total penggajian maupun upah karyawan yang sesuai dengan jumlah penggajian di laporan laba rugi perusahaan. Pada umumnya, ekualisasi pajak terbagi menjadi 3, antara lain:”

- a. “Ekualisasi penghasilan dan PPN”
- b. “Ekualisasi biaya dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN masukan”
- c. “Ekualisasi biaya dan objek PPh potong pungut”

“Adanya ekualisasi PPN bertujuan untuk menghindari adanya pelaporan pajak yang tidak benar. Dengan demikian, ketika terjadi pemeriksaan pajak, dan fiskus menemukan adanya selisih yang terjadi dalam pelaporan SPT tahunan badan, maka wajib pajak dapat mengantisipasinya dengan bukti-bukti yang dibutuhkan, sehingga wajib pajak pun terhindar dari denda karena dianggap tidak membuat laporan.

Sederhananya, ekualisasi penghasilan dan objek PPN ini didasarkan pada perbandingan di antara jumlah penghasilan yang ada di Form 1771-I SPT Tahunan PPh Badan dan jumlah satu tahun objek PPN dalam SPT Masa PPN.”

“Ketika fiskus melakukan ekualisasi penghasilan dan objek PPN, kemungkinan akan terjadi selisih yang disebabkan oleh beberapa factor, antara lain:”

- a. “Adanya perbedaan waktu penerbitan faktur pajak dan pengakuan nota retur atau nota pembatalan.”
- b. “Ditemukannya PPh badan yang ternyata bukan merupakan objek PPN.”
- c. “DPP PPN tidak termasuk dalam PPh badan, misalnya:”
  - 1) “Penyerahan antara cabang dan pusat-cabang.”
  - 2) “Terjadinya kegiatan ekspor (perawatan di luar negeri dan pengembalian peralatan sewa)”.
  - 3) “Pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma.”
  - 4) “Pengalihan atau penjualan aset (Pasal 16D UU PPN).”
- d. “Selisih kurs pencatatan pada pembukuan dan penerbitan faktur pajak.”
- e. “Pembayaran uang muka.”

Menurut Temalagi *et al.* (2023) “ekualisasi pajak ditujukan agar wajib pajak mempersiapkan diri apabila terdapat imbauan atau pemeriksaan oleh kantor pajak. Selain itu, wajib pajak juga terhindar dari koreksi pajak ketika berlangsung pemeriksaan pajak. Sementara, dari sisi wajib pajak sendiri, ekualisasi pajak dapat dikatakan sebagai bentuk preventif untuk menghadapi pemeriksaan pajak. Selain itu, ekualisasi pajak juga bisa menjadi petunjuk bagi wajib pajak bahwa kewajiban penyampaian SPT tahunannya sudah dilakukan dengan benar”.

7. “Biaya promosi”

“Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 Pasal 1 biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/ atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan. Berdasarkan pasal 2, besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah:”

- a. “Biaya periklanan di media elektronik media cetak, dan/atau media lainnya;”
- b. “Biaya pameran produk;”
- c. “Biaya pengenalan produk baru; dan/atau”
- d. “Biaya *sponsorship* yang berkaitan dengan promosi produk”

“Berdasarkan pasal 3, tidak termasuk biaya promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:”

- a. “pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi.”
- b. “Biaya Promosi untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai pajak bersifat final.”

“Berdasarkan pasal 4, dalam hal promosi dilakukan dalam bentuk pemberian sampel produk, besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan, sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan. Kemudian, berdasarkan pasal 5 biaya Promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain dan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan wajib dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

“Dalam pasal 6 dijelaskan bahwa:”

1. “Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikeluarkan kepada pihak lain.”
  2. “Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong.”
  3. “Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.”
  4. “Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.”
  5. “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dipenuhi, Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.”
8. “Rekonsiliasi bank”

Menurut Suryadharma (2022) “rekonsiliasi merupakan salah satu alat/cara untuk menentukan hal-hal yang nampak dalam laporan bank dengan saldo yang nampak dalam catatan pemegang giro (perusahaan atau rekening koran yang dikirim bank) atau saldo menurut buku kas perusahaan. Tujuan dari rekonsiliasi bank adalah untuk mengecek ketelitian pencatatan yang terdapat dalam rekening kas dan catatan bank, serta mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang sudah terjadi di bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Dalam membuat



rekonsiliasi bank perlu diketahui bahwa yang direkonsiliasi adalah catatan dari pihak perusahaan dan pihak bank yang bersangkutan, sehingga harus dibuat perbandingan antara keduanya agar dapat diketahui perbedaan-perbedaan yang ada. Perbandingan tersebut didapat dengan cara saldo debit pada rekening kas dibandingkan dengan saldo kredit catatan bank, dan sebaliknya saldo kredit pada rekening kas dibandingkan dengan saldo debit catatan bank yang bisa dilihat dari laporan bank kolom pengeluaran”.

Menurut Thian (2022) “terdapat beberapa penyebab timbulnya perbedaan saldo antara catatan menurut perusahaan dengan rekening koran yang diterbitkan oleh bank:”

a. “*Deposits in Transit* (setoran dalam perjalanan)”

“Setoran yang telah diperhitungkan dalam catatan perusahaan sebagai penambah saldo *cash in bank*, tetapi belum masuk dalam catatan rekening koran bank (belum dikredit oleh bank bersangkutan). Untuk tujuan rekonsiliasi bank, setoran dalam perjalanan ini sifatnya akan mengoreksi (menambah) besarnya saldo *cash in bank* menurut rekening koran (catatan bank)”.

b. “*Outstanding Checks* (cek yang masih beredar)”

“Pihak perusahaan di dalam pembukuannya sudah mengurangi besarnya saldo *cash in bank* sebagai pembayaran utang ke kreditur/*supplier* dengan menggunakan cek, namun sampai dengan akhir bulan kreditur/*supplier* tersebut belum juga mencairkannya ke bank, sehingga saldo *cash in bank* menurut rekening koran bank belum mencerminkan pembayaran tersebut (belum didebit oleh bank bersangkutan). Untuk tujuan rekonsiliasi bank, cek yang masih beredar ini sifatnya akan mengoreksi (mengurangi) besarnya saldo *cash in bank* menurut rekening koran (catatan bank)”.

c. “*Not Sufficient Fund Check* (cek tidak cukup dana)”

“Begitu perusahaan menerima cek pembayaran dari pelanggan, pihak perusahaan di dalam pembukuannya tentu saja akan segera menambahkan besarnya penerimaan ini ke dalam saldo *cash in bank* (dengan cara mendebit akun *cash in bank* dan mengkredit akun piutang usaha atas nama pelanggan bersangkutan), yang namun ternyata setelah disetor ke bank cek tersebut tidak bisa dicairkan (ditolak oleh bank) karena tidak cukup dana/cek kosong. Untuk tujuan rekonsiliasi, cek yang dikembalikan oleh bank karena tidak cukup dana ini sifatnya akan mengoreksi (mengurangi) kembali besarnya saldo *cash in bank* menurut catatan perusahaan. Dalam pembukuan perusahaan (lewat jurnal koreksi), cek tidak cukup dana ini lalu akan dibebankan kembali ke pelanggan bersangkutan, yaitu dengan cara memunculkan kembali akun piutang usaha dan mengkredit akun *cash in bank*”.

- d. “*Notes plus Interest Collected by Bank* (penagihan piutang wesel beserta bunganya lewat bank) yang belum dicatat dalam jurnal atau pembukuan perusahaan”

“Apabila tagihan piutang wesel dilakukan oleh bank, maka perusahaan baru akan mengetahui hasil penerimaan tagihan ini (beserta bunganya) pada awal bulan berikutnya, yaitu pada saat perusahaan menerima rekening koran atas bulan yang telah lewat (bulan dimana piutang wesel ditagih). Hal ini berarti bahwa dalam bulan dimana piutang wesel tersebut ditagih, telah terjadi perbedaan saldo *cash in bank* antara menurut catatan bank dengan menurut catatan perusahaan. Perusahaan dalam pembukuannya belum mencatat hasil penerimaan tagihan tersebut (beserta bunganya), karena baru mengetahuinya di bulan berikutnya. Untuk tujuan rekonsiliasi atas saldo *cash in bank* dimana piutang wesel ditagih, maka perusahaan dalam pembukuannya (lewat jurnal koreksi) akan menambah saldo *cash in bank* menurut catatan perusahaan agar

supaya sama dengan catatan bank. Jadi dalam hal ini pihak bank-lah yang pertama kali mengetahui terlebih dahulu dan mengkredit penerimaan piutang wesel tersebut beserta bunganya ke dalam rekening perusahaan, sehingga untuk kecocokkan saldo maka pihak perusahaan-lah yang dalam pembukuannya harus mengoreksi saldo *cash in bank* catatannya. Caranya adalah dengan mendebit akun *cash in bank* sebesar nilai nominal wesel pelanggan bersangkutan (sebesar nilai nominal tadi) serta juga mengkredit akun pendapatan bunga atas wesel tagih tersebut”.

- e. “*Interest Income* (bunga bank atas saldo rekening perusahaan yang mengendap atau sering dikenal sebagai jasa giro) yang belum dicatat dalam jurnal atau pembukuan perusahaan”

“Perusahaan biasanya baru akan mengetahui hasil pendapatan bunga atas saldo rekeningnya yang telah mengendap selama bulan berjalan pada awal bulan berikutnya, yaitu pada saat perusahaan menerima rekening koran atas bulan yang telah lewat (bulan dimana jasa giro dihasilkan). Hal ini berarti bahwa dalam bulan dimana jasa giro tersebut dihasilkan, telah terjadi perbedaan saldo *cash in bank* antara menurut catatan bank dengan menurut catatan perusahaan. Perusahaan dalam pembukuannya belum mencatat hasil jasa giro tersebut, karena baru mengetahui jumlahnya di bulan berikutnya. Untuk tujuan rekonsiliasi atas saldo *cash in bank* dimana jasa giro dihasilkan, maka perusahaan dalam pembukuannya (lewat jurnal koreksi) akan menambah saldo *cash in bank* menurut catatan perusahaan agar supaya sama dengan catatan bank. Jadi dalam hal ini pihak bank-lah yang pertama kali mengetahui terlebih dahulu dan mengkredit jumlah jasa giro tersebut ke dalam rekening perusahaan, sehingga untuk kecocokkan saldo maka pihak perusahaan-lah yang dalam pembukuannya harus mengoreksi saldo *cash in bank* catatannya. Caranya adalah dengan mendebit akun *cash in bank* dan

mengkredit akun pendapatan bunga sebesar jasa giro yang diperoleh”.

- f. “*Bank Service Charges* (biaya jasa bank) yang belum dicatat dalam jurnal atau pembukuan perusahaan”

“Biaya-biaya ini meliputi biaya administrasi, biaya kliring, biaya penagihan piutang lewat bank, biaya cetak buku cek, dan biaya lainnya yang dibebankan ke rekening nasabah sehubungan dengan pemanfaatan fasilitas atau jasa yang diberikan bank. Perusahaan biasanya baru akan mengetahui besarnya biaya administrasi bulan berjalan pada awal bulan berikutnya, yaitu pada saat perusahaan menerima rekening koran atas bulan yang telah lewat (bulan dimana biaya administrasi dibebankan). Hal ini berarti bahwa dalam bulan dimana biaya administrasi tersebut dibebankan, telah terjadi perbedaan saldo *cash in bank* antara menurut catatan bank dengan menurut catatan perusahaan. Perusahaan dalam pembukuannya belum mencatat besarnya biaya administrasi tersebut, karena baru mengetahui jumlahnya di bulan berikutnya. Untuk tujuan rekonsiliasi atas saldo *cash in bank* dimana biaya administrasi dibebankan, maka perusahaan dalam pembukuannya (lewat jurnal koreksi) akan mengurangi saldo *cash in bank* menurut catatan perusahaan agar supaya sama dengan catatan bank. Jadi dalam hal ini pihak bank-lah yang pertama kali mengetahui terlebih dahulu dan mendebit jumlah biaya administrasi tersebut ke dalam rekening perusahaan, sehingga untuk kecocokkan saldo maka pihak perusahaan-lah yang dalam pembukuannya harus mengoreksi saldo *cash in bank* catatannya. Caranya adalah dengan mendebit akun beban administrasi lainnya dan mengkredit akun *cash in bank* sebesar biaya administrasi yang dibebankan”.

- g. “*Error in Recording* (kesalahan dalam pencatatan)”

“Kesalahan dalam pencatatan bisa saja terjadi baik dilakukan oleh bank maupun perusahaan. Perusahaan hanya akan membuat jurnal koreksi dalam pembukuannya, apabila kesalahan dalam pencatatan dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri. Untuk tujuan rekonsiliasi bank, jika jumlah tertentu telah salah dicatat oleh perusahaan, maka selisih jumlah kesalahan tersebut seharusnya ditambahkan atau dikurangkan dari saldo *cash in bank* menurut catatan perusahaan, disertai dengan pembuatan jurnal koreksi. Demikian juga jika jumlah tertentu telah salah (keliru) dicatat oleh bank, aka selisih jumlah kesalahan tersebut seharusnya ditambahkan atau dikurangkan dari saldo *cash in bank* menurut catatan bank, tanpa perlu membuat jurnal koreksi dalam pembukuan perusahaan”.

## **1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang**

Pelaksanaan magang dilaksanakan dengan maksud dan tujuan agar mahasiswa dapat mengenal secara langsung dunia kerja. Terdapat juga tujuan lain, sebagai berikut:

1. Menambah pengalaman kerja dan ilmu dalam dunia perpajakan
2. Melatih kepercayaan diri, kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan tim, dan tanggung jawab terhadap setiap pekerjaan yang telah diberikan
3. Membangun relasi dan peluang kerja di masa depan
4. Melatih kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja dengan orang baru

## **1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

### **1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang**

Waktu pelaksanaan kerja magang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan 30 November 2024. Pelaksanaan magang dilaksanakan di Kompas Gramedia, Jl. Palmerah Selatan No. 22-28, Gelora, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270. Penempatan kerja magang di *Corporate Comptroller* pada *Accounting, Tax,*

*and Financial System* tepatnya pada divisi *tax* sebagai *Accounting and Tax Intern*. Waktu pelaksanaan magang dilaksanakan mulai dari pukul 08:00 – 17:00.

### **1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

“Prosedur pelaksanaan kerja magang dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:”

1. “Tahap Pengajuan”
  - a. “Buka situs <https://merdeka.umn.ac.id/web/>. Lalu pilih menu log in pada laman kampus merdeka di ujung kanan atas dan masukkan e-mail student dan password yang terdaftar pada SSO UMN”
  - b. “Bila sudah masuk, pada laman Kampus Merdeka klik registration menu pada bagian kiri laman dan pilih activity (pilihan program) internship track 1.”
  - c. “Pada laman activity, isi data mengenai tempat magang dan submit. Submit data dapat lebih dari 1 tempat magang.”
  - d. “Tunggu persetujuan dari Person In Charge Program dan Kepala Program Studi. Apabila persetujuan ditolak, maka harus kembali ke point b). Apabila persetujuan diterima, mahasiswa akan mendapatkan cover letter atau surat pengantar MBKM (MBKM 01) pada menu cover letter kampus merdeka dan diunduh untuk diberikan kepada perusahaan dan memohon surat penerimaan kerja magang.”
  - e. “Setelah mendapatkan surat penerimaan magang, mahasiswa masuk kembali ke laman kampus merdeka sesuai dengan point a) dan masuk ke menu complete registration untuk mengisi informasi data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, dan informasi supervisor untuk mendapatkan akses log in kampus merdeka.”
  - f. “Setelah mengisi formulir registrasi, mahasiswa akan mendapatkan kartu MBKM (MBKM 02).”
2. “Tahap Pelaksanaan”

- a. “Sebelum melakukan pelaksanaan magang, mahasiswa wajib melakukan enrollment pada mata kuliah internship track 1 pada situs [my.umn.ac.id](http://my.umn.ac.id) dengan memenuhi syarat sesuai dengan buku Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2021 Universitas Multimedia Nusantara dan telah mengikuti pembekalan magang.”
  - b. “Masa kerja magang dimulai dengan mahasiswa melakukan bimbingan dan dapat melakukan input konsultasi magang pada laman kampus merdeka mahasiswa sebanyak minimal 8 kali bimbingan.”
  - c. “Mahasiswa wajib mengisi formulir MBKM 03 pada laman kampus merdeka menu daily task mengenai aktivitas mahasiswa selama magang dengan klik new task dan submit sebagai bukti kehadiran.”
  - d. “Daily task wajib diverifikasi dan di-approve oleh pembimbing lapangan di tempat magang sebagai perhitungan jam kerja magang minimal 640 jam kerja dan 207 jam kerja yang wajib diverifikasi dan di-approve oleh pembimbing magang”
3. “Tahap Akhir”
- a. “Pembimbing magang melakukan penilaian evaluasi 1 dan 2 pada laman kampus merdeka supervisor dan penilaian evaluasi 1 oleh dosen pembimbing sebagai syarat untuk mendapatkan verifikasi laporan magang (MBKM 04).”
  - b. “MBKM 04 wajib ditandatangani oleh pembimbing magang di kantor dan melakukan pendaftaran sidang melalui kampus merdeka untuk mendapatkan penilaian evaluasi 2 dari dosen pembimbing.”
  - c. “Unggah laporan magang sebelum sidang melalui laman kampus merdeka pada menu exam. Dosen pembimbing melakukan verifikasi pada laporan magang mahasiswa yang telah diunggah mahasiswa.”
  - d. “Apabila laporan magang ditolak oleh dosen pembimbing, mahasiswa memperbaiki laporan magang pra sidang ke [helpdesk.umn.ac.id](http://helpdesk.umn.ac.id). Apabila laporan magang disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa

menyelesaikan pendaftaran sidang dan prodi melakukan penjadwalan sidang mahasiswa.”

- e. “Mahasiswa melaksanakan sidang, dewan penguji dan pembimbing lapangan menginput nilai evaluasi 2. Apabila sidang magang ditolak, mahasiswa melakukan sidang ulang sesuai keputusan dewan penguji. Apabila mahasiswa lulus sidang magang mahasiswa menyusun laporan akhir dan laporan sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Lalu kaprodi memverifikasi nilai yang di-submit oleh dosen pembimbing.”
- f. “Laporan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dewan penguji, dan kaprodi. Mahasiswa mengunggah laporan revisi dengan format sesuai ketentuan.”
- g. “Mahasiswa dapat melihat nilai yang telah muncul di MyUMN.”